

**PERATURAN NOMOR ..... : PERIZINAN WAKIL PERUSAHAAN EFEK  
SEBAGAI WAKIL MANAJER INVESTASI**

1. Orang perseorangan yang melakukan kegiatan Manajer Investasi wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi, kecuali :
  - a. orang perseorangan yang bekerja pada Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi hanya terbatas pada pekerjaan tata usaha atau administrasi;
  - b. orang perseorangan yang bekerja pada Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi namun dipersyaratkan berbeda sebagaimana Peraturan Nomor V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi;
  - c. orang perseorangan yang hanya melakukan kegiatan atas Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK;
  - d. orang perseorangan yang terdaftar di Bapepam dan LK sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dan bekerja untuk kepentingan Perusahaan Efek untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
  - e. orang perseorangan bukan pegawai Perusahaan Efek yang menerbitkan analisis atau melaporkan tentang Efek tanpa menerima imbalan tertentu dan tidak merupakan usaha tetap;
  - f. orang perseorangan bukan pegawai Perusahaan Efek yang memberi nasihat tentang penjualan atau pembelian Efek kepada paling banyak 15 (lima belas) orang dengan memperoleh imbalan, atau kepada paling sedikit 16 (enam belas) orang tanpa memperoleh imbalan tertentu;
  - g. orang perseorangan bukan pegawai Perusahaan Efek dan yang mengelola Portofolio Efek sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dilakukan tanpa memperoleh imbalan; dan
  - h. para penulis yang menerbitkan analisis atau laporan tentang Efek yang diterbitkan dalam media massa kecuali para penulis yang memberikan jasa Penasihat Investasi.
2. Untuk dapat memperoleh izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi orang perseorangan wajib :
  - a. memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Panitia Standar Profesi, sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal yang telah mendapatkan pengakuan dari Bapepam dan LK, atau telah berpengalaman di bidang Pasar Modal. Pengakuan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Pengajaran;  
  
Masa berlaku sertifikat yang diterbitkan oleh Panitia Standar Profesi atau sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal yang telah mendapatkan pengakuan dari Bapepam dan LK, maksimal 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

- 2 -

- b. bekerja pada suatu Perusahaan Efek dan atau telah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pengelolaan investasi pada perusahaan dan atau lembaga yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal;  
Yang dimaksud dengan perusahaan dan atau lembaga yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b tersebut di atas adalah Perusahaan Efek, Bank Kustodian, Penasihat Investasi, Pemeringkat Efek, atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada bidang kerja yang membawahi tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan analisa Efek dan pengelolaan Portofolio Efek;
  - c. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - e. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
  - f. tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mengganggu kesanggupannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara wajar dan jujur.
3. Permohonan izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir Nomor ..... lampiran 1 Peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut:
    - a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
    - b. dokumen tentang keahlian di bidang Pasar Modal berupa :
      - 1) fotokopi sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Panitia Standar Profesi;
      - 2) fotokopi sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal yang mendapatkan pengakuan dari Bapepam dan LK yang diterbitkan lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal; dan/ atau
      - 3) dokumen yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal.
    - c. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
    - d. surat pernyataan tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek;
    - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
    - f. surat referensi dari Perusahaan Efek dan atau perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b tersebut di atas;
    - g. fotokopi izin kerja tenaga asing bagi warganegara asing; dan
    - h. pas photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
  4. Dalam rangka memproses permohonan izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi, Bapepam dan LK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen dan dapat melakukan wawancara terhadap pemohon.
  5. Dalam hal permohonan izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi pada saat diterima tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
    - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor ..... lampiran 2 peraturan ini; atau

- 3 -

- b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor ..... lampiran 3 peraturan ini.
6. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a peraturan ini, dianggap telah membatalkan permohonan izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi.
  7. Dalam hal permohonan izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi telah memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut Bapepam dan LK memberikan surat keputusan pemberian izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi dengan menggunakan Formulir Nomor ..... lampiran 4 peraturan ini.
  8. Jika orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut turut tidak bekerja pada suatu Perusahaan Efek, Dana Pensiun, Asuransi, Perbankan atau perusahaan lain yang ditentukan oleh Bapepam dan LK maka izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi dianggap tidak berlaku.
  9. Orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan berhenti bekerja atau pindah bekerja.
  10. Dengan berlakunya peraturan ini, maka izin orang-perseorangan sebagai Penasihat Investasi yang telah dikeluarkan sebelum tanggal 17 Januari 1996 berlaku sebagai izin Wakil Manajer Investasi.
  11. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2012  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

**Nurhaida**  
NIP 19590627 198902 2 001

**LAMPIRAN : 1**

Peraturan Nomor :

**FORMULIR NOMOR :**

Nomor : .....20.....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Wakil  
Perusahaan Efek sebagai  
Wakil Manajer Investasi

**KEPADA**

Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan  
di  
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama : .....
2. Alamat lengkap : .....  
.....  
(Nama Jalan & Nomor)  
..... - □□□□  
(Kota & Kode Pos)
3. Nomor telepon : .....

Melengkapi permohonan ini kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
2. fotokopi sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh Panitia Standar Profesi atau lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal yang telah mendapatkan pengakuan dari Bapepam-LK atau dokumen bukti pengalaman di bidang Pasar Modal;
3. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
4. surat pernyataan tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dengan menggunakan lampiran 1 formulir ini;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor ;
6. surat referensi dari Perusahaan Efek dan atau perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal;
7. izin kerja Tenaga Asing bagi warga negara asing ;
8. 2 (dua) lembar pas photo terbaru ukuran 4x6; dan
9. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan lampiran 2 formulir ini.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

Meterai  
(Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR :

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat lengkap : .....

(Nama Jalan & Nomor)

..... - □□□□

(Kota & Kode Pos)

Nomor telepon : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk tidak bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan saat ini saya hanya bekerja pada PT ..... (jika sedang bekerja pada Perusahaan Efek).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20.....

Meterai

.....  
(Nama jelas)

**LAMPIRAN : 2**

Peraturan Nomor :

**FORMULIR NOMOR :**

**DAFTAR PERTANYAAN**

**I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN**

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon.
2. Berilah tanda √ dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda √ dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat :

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

**II. INTEGRITAS PEMOHON, PENGENDALI ATAU DIREKSI DAN KOMISARIS**

**Definisi**

**Investasi** adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Manajer Investasi, Penasehat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini :

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena:
  - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi?  
ya                      tidak
  - b. atau kejahatan lain?  
ya                              tidak
2. Apakah pengadilan pernah :
  - a. menyatakan Saudara pailit?  
ya                              tidak
  - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?  
ya                              tidak
  - c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum dan tata cara perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan investasi?  
ya                              tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah :
  - a. menyatakan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai?  
ya                              tidak

- b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?  
ya tidak
- c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan investasi sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi atau dicabut?  
ya tidak
- d. memutuskan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftaran atau mengenakan sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan Saudara?  
ya tidak
4. Apakah Instansi berwenang lainnya pernah :
- a. mendapatkan Saudara, membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?  
ya tidak
- b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan investasi?  
ya tidak
- c. mendapatkan Saudara menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan Investasi yang Izin Usahanya, ditolak, dihentikan untuk sementara, atau dicabut?  
ya tidak
- d. memerintahkan untuk melarang Saudara dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh ) tahun terakhir?  
ya tidak
- e. menolak, membekukan atau mencabut izin usaha Saudara untuk bergerak dalam kegiatan investasi?  
ya tidak
- f. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha Saudara sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti akuntan, notaris, pengacara atau penilai?  
ya tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah :
- a. mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?  
ya tidak
- b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Efek?  
ya tidak
- c. menertibkan Saudara dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Bursa Efek, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan Saudara dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatan Saudara ?  
ya tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi?  
ya tidak

7. Apakah Saudara pada saat ini termasuk yang berperkara di pengadilan?  
ya tidak
8. Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?  
ya tidak
9. Beri tanda  $\surd$  atas bidang usaha tempat Saudara sedang atau akan bekerja.

	Bergerak dalam bidang	Akan bergerak dalam bidang
Perusahaan Efek		
Asuransi		
Dana Pensiun		
Perbankan		
Perusahaan lainnya		

10. Sebutkan Manajer Investasi (jika ada) tempat Saudara bekerja atau akan bekerja?
11. Apakah Saudara bergerak dalam bidang usaha yang tidak berkaitan dengan Efek?  
 (Apabila jawabannya "Ya", jelaskan setiap kegiatan usaha tersebut secara singkat, tambahkan lembaran lain apabila dibutuhkan)  
ya tidak

.....  
 (Tempat dan tanggal)  
 Pemohon

.....  
 (Nama Jelas)

**LAMPIRAN : 2**

Peraturan Nomor :

**FORMULIR NOMOR :**

Nomor : Jakarta,.....20.....  
Lampiran : ---  
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan **KEPADA**  
Data Permohonan Izin Wakil Yth.....  
Perusahaan Efek sebagai  
Wakil Manajer Investasi di  
.....

Menunjuk surat Saudara nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

Ketua Badan Pengawas Pasar  
Modal  
dan Lembaga Keuangan

.....  
NIP .....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Bapepam dan LK; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.

**LAMPIRAN : 3**

Peraturan Nomor : .....

**FORMULIR NOMOR:**

Nomor : Jakarta, .....20.....  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Permohonan Izin KEPADAA  
Wakil Perusahaan Efek Yth.....  
sebagai Wakil Manajer Investasi di  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... perihal  
Permohonan Izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi, setelah  
meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara  
ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian agar Saudara maklum.

Ketua Badan Pengawas Pasar  
Modal  
dan Lembaga Keuangan

.....  
NIP .....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Bapepam dan LK; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.

**LAMPIRAN : 4**

Peraturan Nomor :

**FORMULIR NOMOR :**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR : KEP- /BL/20....**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN WAKIL PERUSAHAAN EFEK  
SEBAGAI WAKIL MANAJER INVESTASI  
KEPADA .....**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Membaca : Surat permohonan izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi tanggal .....
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi
- Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;  
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep- ...../BL/20... tanggal.....Desember 20... tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN WAKIL PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI WAKIL MANAJER INVESTASI KEPADA .....**

**Pasal 1**

Memberikan izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi kepada ..... dengan alamat di .....

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal :  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

.....  
NIP.....

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Bapepam dan LK; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.